

# **Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Majapahit dan Masa Pasca Indonesia Merdeka**

**Satya Arinanto**

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia;  
Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Hukum dan  
Mantan Wakil Ketua Komisi Kejaksaan RI

Pokok-pokok pikiran disampaikan dalam  
Seminar Nasional tentang  
“Majapahit: Refleksi Kejayaan Negara Agraris, Maritim, dan  
Demokrasi Deliberatif: Dahulu, Masa Kini, dan Masa yang Akan Datang”  
Jakarta, 29 Agustus 2019

# Pengantar (1)

- **Sistem ketatanegaraan merupakan suatu topik yang sangat luas, diantaranya mencakup tentang konstitusi (hukum dasar), alat-alat perlengkapan negara dan kewenangannya, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hak-hak asasi manusia (warga negara) dan sebagainya.**
- **Beberapa literatur menyebutkan bahwa ketatanegaraan Majapahit dikembangkan berdasarkan konsepsi yang bersifat kosmologis; di mana Majapahit dianggap sebagai semacam replika jagat raya dan Raja Majapahit diidentikan sebagai dewa tertinggi yang bersemayam di Puncak Mahameru. Kekuasaan raja bersifat absolut karena dia memegang tiga kekuasaan sekaligus yaitu sebagai eksekutif, legislative, maupun yudikatif.**

# Pengantar (2)

- Wilayah kekuasaan Majapahit meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara ditambah dengan Semenanjung Malaya (antara lain mencakup Singapura dan Malaysia) pada saat ini. Untuk memerintah wilayah yang seluas itu dan mengendalikan kesetiaan para penguasa daerah diperlukan birokrasi yang baik dan efektif agar kerajaan yang besar itu bisa tetap eksis.
- Mengingat luasnya ruang lingkup sistem ketatanegaraan tersebut; dan sesuai dengan latar belakang penulis, dalam sesi ini akan coba penulis fokuskan sorotan ini terhadap institusi Kejaksaan; yang ternyata juga sudah eksis sejak masa Majapahit.

# Masa Pra Kemerdekaan (1)

- Jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara utama – atau yang dulu lazim disebut sebagai lembaga-lembaga tinggi negara - di Indonesia yang baru dibentuk pada masa pasca kemerdekaan dengan landasan hukum UUD 1945 yang asli (sebelum perubahan), Kejaksaan RI merupakan suatu institusi yang telah berusia sekitar 669 tahun atau hampir sekitar 7 abad.
- Hal ini dikarenakan bahwa lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang asli (sebelum perubahan) itu sebagian besar dipengaruhi oleh lembaga-lembaga negara yang diatur dalam *Indische Staatsregeling* (IS), yaitu suatu peraturan dasar ketatanegaraan (semacam UUD) yang diberlakukan pada masa Hindia Belanda (Staatsblad 1925, Nomor 415), sebagai pengganti *Regeringsreglement* (RR) yang telah diberlakukan sejak tahun 1854.

# Masa Pra Kemerdekaan (2)

<b>Indische Staatsregeling (IS)</b>	<b>UUD 1945 (sebelum perubahan)</b>
<b>Gouverneur-generaal (GG)</b>	<b>Presiden</b>
<b>Lieutenant Gouverneur-generaal (LGG)</b>	<b>Wakil Presiden</b>
<b>Volksraad</b>	<b>Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)</b>
<b>Hooggerechtshof</b>	<b>Mahkamah Agung (MA)</b>
<b>Algemene Rekenkamer</b>	<b>Badan Pemeriksa Keuangan (DPR)</b>
<b>Raad van State</b>	<b>Dewan Pertimbangan Agung (DPA)</b>

# Masa Pra Kemerdekaan (3)

- Sedangkan Kejaksaan justru sudah eksis sejak masa Kerajaan Majapahit di Jawa Timur, khususnya pada masa kekuasaan Prabu Hayam Wuruk (1350-1389 M). Pada masa itu sudah dikenal istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadyaksa* yang sudah mengacu pada jabatan tertentu di Kerajaan Majapahit. Istilah-istilah ini berasal dari Bahasa Sansekerta.
- Sebagaimana dicantumkan dalam Situs Kejaksaan Republik Indonesia, Peneliti Belanda W.F. Stutterheim menyatakan bahwa *dhyaksa* adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit. Dia adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para *dhyaksa* ini dipimpin oleh seorang *adhyaksa*, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para *dhyaksa* tersebut ([http://kejaksaan.go.id/tentang\\_kejaksaan.php?id=3](http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3)).

# Masa Pra Kemerdekaan (4)

- Kesimpulan tersebut juga didukung peneliti lainnya, J.H. Juynboll, yang menyatakan bahwa *adhyaksa* adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*).
- Peneliti Belanda lainnya, Krom dan Van Vollenhoven, bahkan menyebutkan bahwa Mahapatih Gajah Mada juga merupakan seorang *adhyaksa*.
- Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga-lembaga ini yang memerintahkan para pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* dalam sidang-sidang di *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi), dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung), di bawah perintah langsung Residen atau Asisten Residen.

[http://kejaksaan.go.id/tentang\\_kejaksaan.php?id=3](http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3)

# Masa Pasca Kemerdekaan: 3 UUD (1)

- A. Masa UUD 1945 (sebelum perubahan) bagian pertama**
- B. Masa Konstitusi RIS 1949**
- C. Masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950**
- D. Masa UUD 1945 (sebelum perubahan) bagian kedua**



# Masa Pra Kemerdekaan: 3 UUD (2)

- **A. Masa UUD 1945 (sebelum perubahan) bagian pertama**
- **Pasal 24 UUD 1945:**
  - 1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.**
  - 2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.**

# Masa Pra Kemerdekaan: 3 UUD (3)

## B. Masa Konstitusi RIS 1949

- Pasal 147, Pasal 156 ayat (2), Pasal 157 ayat (1) dan (2), Pasal 158 ayat (3) yang menyebutkan mengenai eksistensi “Jaksa Agung pada Mahkamah Agung”
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113, 114, dan sebagian Pasal 149 Konstitusi RIS 1949, kemudian dibentuklah UU Nomor 1 Tahun 1950 tentang “Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia” yang dalam Pasal 2 ayat (3)-nya menyatakan sebagai berikut: “Pada Mahkamah Agung adalah seorang Jaksa Agung dan dua orang Jaksa Agung Muda”.

# Masa Pra Kemerdekaan: 3 UUD (4)

## C. Masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950

- (Antara lain) Pasal 106 ayat (1) yang menyebutkan mengenai eksistensi “Jaksa Agung pada Mahkamah Agung”

# Masa Reformasi (1)



- Dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 hasil Perubahan Keempat, eksistensi Kejaksaan Agung mendapatkan landasan konstitusional sebagai berikut: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.
- UU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tersebut, khususnya yang terkait dengan Kejaksaan Agung, yang berlaku pada saat ini adalah UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang “Kejaksaan Republik Indonesia”, yang diundangkan pada 16 Juli 2004.

# Masa Reformasi (2)

- Dalam buku *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia* yang diterbitkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), terdapat penjelasan mengenai ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tersebut sebagai berikut:
  - Ketentuan Pasal 24 ayat (3) menjadi dasar hukum keberadaan berbagai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, antara lain lembaga penyidik dan lembaga penuntut. Hal-hal mengenai badan lain itu diatur dalam undang-undang.
  - Pengaturan dalam undang-undang mengenai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman membuka partisipasi rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR untuk memperjuangkan agar aspirasi dan kepentingannya diakomodasi dalam pembentukan undang-undang tersebut.
  - Adanya ketentuan pengaturan dalam undang-undang tersebut merupakan salah satu wujud saling mengawasi dan saling mengimbangi antara kekuasaan yudikatif MA dan badan peradilan di bawahnya serta MK dengan kekuasaan legislatif DPR dan dengan kekuasaan eksekutif lembaga penyidik dan lembaga penuntut. Selain itu, ketentuan itu dimaksudkan untuk mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated judiciary system*) di Indonesia.

# Masa Reformasi (3)

- **Pencantuman Pasal 24 ayat (3) tersebut juga dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada masa yang akan datang, misalnya, jika ada perkembangan baru dalam badan-badan peradilan lain yang tidak termasuk/tercakup dalam kategori keempat lingkungan peradilan yang sudah ada, maka hal itu dapat diatur dalam undang-undang.**



# Reformasi Kelembagaan Negara (1)

- Suatu institusi publik dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab yang diembannya berdasarkan UU secara profesional dan akuntabel.
- Hal tersebut didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menegaskan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara antara lain meliputi asas keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.



# Reformasi Kelembagaan Negara (2)

- Berdasarkan hal tersebut, muncul pemikiran agar Kejaksaan RI sebagai salah satu komponen penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif menerapkan asas-asas tersebut dalam setiap penyelenggaraan penegakan hukum yang menjadi lingkup tugasnya.
- Apabila asas-asas tersebut sudah dijalankan oleh Kejaksaan RI, maka akses publik terhadap lembaga tersebut akan dapat tercapai, dan selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas kejaksaan di mata masyarakat.

# Reformasi Kelembagaan Negara (3)

- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (1961): “Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ. These functions, be they of a norm creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction. The parliament that enacts the penal code, and the citizens who elect the parliament, are organs of the State, as well as the judge who sentences the criminal and the individual who actually execute the punishments”.
- Berdasarkan pengertian tersebut, suatu lembaga negara adalah suatu jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang fungsinya antara lain untuk merumuskan kebijakan (*norm creating*) dan/atau bersifat melaksanakan kebijakan (*norm applying*).

# Reformasi Kelembagaan Negara (4)

- Era penguatan Kekuasaan Keempat (*De Vierde Macht* atau *The Fourth Branch of Government*). a.l. pegawai negeri, komisi independen, pers, aparat kepegawaian, kekuasaan pengawasan, komisi pelayanan masyarakat, rakyat yang memiliki hak pilih, kelompok penekan, dan partai politik.
- Walaupun sudah terdapat berbagai lembaga negara yang terbentuk sejak awal berdirinya Negara RI hingga ke Era Orde Baru, namun pada Masa Reformasi dan Masa Pasca Reformasi (1998-sekarang) masih terdapat beberapa lembaga baru yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

# Posisi Ideal Kejaksaan RI (1)

- Jika ditinjau dari perspektif sejarah sejak Masa Kerajaan Majapahit dan gagasan-gagasan teoritis serta implikasinya pada Masa Reformasi dan Pasca Reformasi – terlepas dari faktor-faktor kelebihan dan kekurangannya – institusi Kejaksaan sebenarnya dapat dipandang sebagai terus bergerak maju.
- Hal ini tentunya berbeda dengan kondisi sekitar 669 tahun yang lalu, pada Masa Pemerintahan Prabu Hayam Wuruk (1350 – 1389), ketika institusi Kejaksaan – yang berdasarkan hasil penelurusan sejarah – baru dimulai eksistensinya.

# Posisi Ideal Kejaksaan RI (2)

- Beberapa alasan yang dapat mendukung argumentasi ini antara lain ialah: (1) sejak Masa Kerajaan Majapahit institusi Kejaksaan telah memiliki “kantor” di level pusat kekuasaan negara. Apalagi jika sinyalemen peneliti Belanda Krom dan Van Vollenhoven benar, bahwa Mahapatih Gajah Mada merupakan seorang *adhyaksa*; (2) pada Masa Reformasi dan Pasca Reformasi ini, menurut pandangan saya, kedudukan dan ketercakupan Kejaksaan semakin luas karena kantornya tidak hanya ada di pusat kekuasaan, dan Jaksa Agungnya berada di bawah Presiden yang hampir mirip dengan kondisi pada Masa Kerajaan Majapahit, namun juga memiliki perwakilan di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Menurut pandangan saya, kemungkinan hal ini dikarenakan bahwa teori-teori desentralisasi dan penerapannya pada masa Kerajaan Majapahit itu belum berkembang sepesat kondisi saat ini.

# Posisi Ideal Kejaksaan RI (3)

- Momentum bagi institusi Kejaksaan untuk menempatkan dirinya pada posisi ideal tersebut sebenarnya sudah ada pada saat ini, yakni saat-saat di mana Rancangan Undang-Undang tentang Kejaksaan (RUU Kejaksaan) sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- Berdasarkan aspek-aspek teoritis tentang kelembagaan negara, upaya-upaya untuk semakin memperkuat kedudukan dan wewenang institusi Kejaksaan tersebut seyogyanya tidak bertentangan dengan upaya implementasi prinsip-prinsip *integrated judiciary system*.

# Terima kasih

# Riwayat Hidup

Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., dilahirkan di Surabaya pada tanggal 16 November 1965, adalah Guru Besar dan Mantan Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Golongan: IVE). Dia pernah beberapa kali diundang untuk melakukan kegiatan kunjungan (visiting) dan penelitian di beberapa universitas di luar negeri, antara lain sebagai: Visiting Scholars pada Queen's University of Belfast, Northern Ireland, UK (Mei, Agustus, dan September 2008); Visiting Research Scholars pada the Institute of Social Studies, University of Tokyo, Japan (Januari 2008); Visiting Young Asian Scholars pada the University of Melbourne Law School, Australia (Februari-Maret 1997); Anggota Asia-Pacific Comparative Constitutional Law Standing Committee yang berpusat di Faculty of Law University of Melbourne, Australia (1994 – 1996), dan berbagai institusi akademik dan penelitian lainnya. Dia juga pernah menjadi Fulbright Scholar on U.S. Constitution (Mei-Agustus 2001) di Amerika Serikat. Dia seringkali diundang sebagai pembicara dalam berbagai pertemuan akademik baik dalam level nasional maupun internasional. Dia juga telah menulis ratusan artikel dan berbagai buku dan jurnal ilmiah dalam level nasional maupun internasional. Beberapa artikelnya juga pernah diterbitkan dalam berbagai buku dan jurnal ilmiah internasional. Dia juga pernah menjadi anggota Tim Pakar/Ahli pada beberapa Kementerian dan Lembaga Negara. Pada tahun 2007-2013, dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN); suatu lembaga kajian yang dipelopori oleh alm. Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H. Sejak Oktober 2009 hingga saat ini, dia diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Hukum; yaitu pada masa Wakil Presiden RI Prof. Dr. Boediono, M.Ec. (2009-2014) dan pada masa Wakil Presiden RI Dr. (H.C.) M. Jusuf Kalla (2014-sekarang). Pada bulan Oktober 2010, ia diundang mengikuti Bureaucratic Reform Designer's Workshop yang diselenggarakan oleh Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan Korea Productivity Center (KPC) di Seoul, Korea Selatan.



# Riwayat Hidup

Selanjutnya pada 10 Maret 2010 sampai dengan 6 Agustus 2015, ia juga diangkat sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Komisi Kejaksaan RI. Pada 3 Januari 2012 hingga sekitar bulan Desember 2013, dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI). Pada tahun 2014 hingga saat ini, ia menjadi anggota Dewan Pendiri Wakil Ketua, dan kemudian Ketua Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI). Sejak tahun 2015 hingga saat ini, ia menjadi Anggota Dewan Pendiri dan sekaligus menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Institut Otonomi Daerah (i-Otda). Pada bulan April 2016, ia menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI selaku Pakar Hukum Pemerintahan Daerah dan Tata Negara. Pada bulan Mei 2017, ia diundang mengikuti ASEAN Global Leadership Programme yang diselenggarakan oleh University of California Berkeley, USA. Selanjutnya pada bulan Oktober 2018, ia juga diundang untuk mengikuti ASEAN Global Leadership Programme yang diselenggarakan oleh University of Cambridge di United Kingdom. Pada level nasional, dia juga mengajar di Lemhanas. Di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, disamping mengajar, ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Pembantu Dekan II (1990-1992); Sekretaris Jurusan (kemudian berubah istilah menjadi “Bagian”) Hukum Tata Negara (1993-1999); Sekretaris Pembantu Dekan I (1994-1996); Staf Pembantu Dekan V Bidang Kerjasama (1997- 1999); Pembantu Dekan (kemudian berubah istilah menjadi “Wakil Dekan”) Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi Hukum (1999-2004); Ketua Konsentrasi Hukum Kenegaraan pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2008-2010); Ketua Senat Akademik Fakultas (2008-2011); Ketua Konsentrasi Human Rights and Good Governance pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak 2010); Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara (hingga 2014); Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2014-2018) dan Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak 2018).

# Riwayat Hidup

Disamping itu, ia juga pernah mengajar pada Program Pascasarjana pada beberapa Fakultas Hukum Negeri dan Swasta di Jakarta dan di luar kota Jakarta. Pendidikan tinggi yang pernah diikuti antara lain ialah Program Non- Gelar Pendidikan Ahli Teknik Jurusan Penggunaan Komputer Institut Teknologi Bandung (ITB); Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI); Program Pendidikan Lanjutan Bidang Peradilan Tata Usaha Negara FH-UI; Program Pendidikan Lanjutan Bidang International Human Rights Law pada The University of Notre Dame Law School, Indiana, USA; dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana UI (untuk Program Magister) dan Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kegiatan lain yang juga digelutinya hingga saat ini ialah aktif menulis di berbagai media massa, jurnal ilmiah, dan buku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada tahun 1999, ia merintis penerbitan Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia (dan sekaligus menjadi Wakil Pemimpin Umum/Wakil Penanggung Jawab) dan The University of Indonesia Law Journal (dan sekaligus menjadi Chief Editors) pada FH-UI. Sejak tahun yang sama, ia juga menjadi Wakil Pemimpin Umum/Wakil Penanggung Jawab Majalah Hukum dan Pembangunan FH-UI. Aktivitas lainnya yang pernah dan sedang diikuti antara lain sebagai berikut: menjadi Analis dan Peneliti serta Anggota Tim Ahli (Expert Panel) di beberapa lembaga; Anggota Tim Konsultan Ahli Bidang Hukum Tata Negara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) (sejak 1998); Anggota Tim Pakar Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2000), Anggota Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia (2003-2004); dan pada saat ini menjabat sebagai Anggota Lembaga Pengkajian MPR-RI (sejak Agustus 2017). Dalam bidang pemerintahan lainnya antara lain pernah menjadi Sekretaris Umum Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 1999 Tingkat Pusat (Panwaspus) (1999); menjadi Anggota Tim Penyusunan dalam proses pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan pada Departemen Kehakiman RI (1998- sekarang); dan juga sempat menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan pada Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia RI (2000).

# Riwayat Hidup

Dalam kaitan dengan amandemen konstitusi, ia juga pernah diminta oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk menyelenggarakan Seminar Bidang Hukum dalam rangka Perubahan Kedua UUD 1945 di Bandarlampung (2000). Ia juga terpilih menjadi anggota Tim Ahli Badan Pekerja MPR RI, dan merangkap sebagai Sekretaris Tim Ahli Bidang Hukum (2001). Sejak tahun 2001, ia juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 47 Tahun 2001, ia diangkat sebagai Sekretaris merangkap Anggota Panitia Penyelidik Masalah Konstitusi (2001 – 2002). Disamping itu, masih pada tahun yang sama, ia juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Indonesian National Committee of Comparative Law. Selain itu, pada tahun 2000-2004 ia juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Lulusan Universitas Indonesia Fakultas Hukum (ILUNI-FH). Aktivitas lainnya yang juga rutin dilaksanakan ialah aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar dalam bidang ketatanegaraan yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun 1998 dan 2000, pernah terpilih sebagai Peneliti Muda Berprestasi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Budaya, dan Kemanusiaan yang diberikan dalam rangka Dies Natalis Universitas Indonesia ke-48 (1998) dan ke-50 (2000). Semasa studi Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ia juga pernah menjadi Mahasiswa Teladan (Berprestasi) I tingkat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Mahasiswa Teladan (Berprestasi) II tingkat Universitas Indonesia (1989).